

~ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ~

ZINA



Pengertian zina

zina mempunyai beberapa pengertian, diantaranya: fujur (kekejian) dan dhayyiq (penyempitan). Mereka mengatakan "zana zuna'an", artinya masuk dan sempit.

Hikmah menjauhi zina

Menjaga martabat dan kedudukan seseorang baik di hadapan manusia atau Allah SWT

HUKUM ZINA

- Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina(yang sudah menikah), dimana ia dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dadanya[17], kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati !
- Hukuman (bagi yang belum menikah) dicambuk 100kali dan diasingkan 1 tahun

KELOMPOK 1

1.HAURA AZKIA SALSABILA
2.AINI QALBI NURIL ILMI
3.MELINDA INTA HARA
4.RAHMAT JUNYKO



KHAUF,RAJA, MAHABBAH,&TAWAKAL

pengertian :

1.Khauf (Takut) adalah Ibadah

Dalil ibadah Khauf (takut) adalah firman Allah Ta'ala:

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kalian benar-benar orang yang beriman" (QS. Ali Imran: 175).

2.Raja' adalah harapan kepada Allah, seperti berharap ampunan, pahala, dan keridhaan-Nya. Dalam ibadah, raja' harus disertai khauf (takut kepada Allah) dan mahabbah (cinta kepada Allah).

3. Mahabbah adalah perasaan cinta yang mendalam kepada Allah SWT. Kata mahabbah berasal dari kata "ahabba-yuhibbu-mahabbatan" yang berarti mencintai secara mendalam.

4. Tawakal pada sesuatu berarti bersandar kepadanya. Tawakal kepada Allah berarti bersandar kepada Allah, meyakini bahwa Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.

anggota kelompok:
1. Nuur Nabila
2. Indri Diana lestari
3. Nur Amira
4. Muhammad Bayu Raffa Jevantara
5. Muhammad Rizqan

contoh pengalaman :

1. khauf
Ketika kita beribadah dengan landasan takut

2.raja
berharap dalam solat dan berharap bertaubat

3.mahabah
menunjukkan rasa cinta kepada sesama hamba-Nya yaitu memberikan perhatian dan meletakkan "tangan" untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan.

3. Tawakal ini adalah tanda kesempunaan iman dan tanda benarnya iman

AKHLAK MADZMUMAH

pengertian:

Kemarahan yaitu perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh di dalam dada

jenis-jenisnya:

1. Marah yang terpuji : yaitu bila dilakukan dalam rangka membela diri, kehormatan, harta, agama, hak-hak umum atau menolong orang yang dizhalimi.
2. Marah yang tercela : adalah marah sebagai tindakan balas dendam demi dirinya sendiri

cara menanganinya :

1. Mengucapkan ta'awudz (mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaithan).
2. Diam, tidak berbicara.
3. Jika dia berdiri, hendaklah duduk. Jika belum reda, hendaklah berbaring.
4. Referensi : https://almanhaj.or.id/2991-marah-yang-terpuji.html

Dharuriyyatul-Khams

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pengertian

Makna dharûriyyâtul-khams, yaitu menyangkut lima kebutuhan penting yang semestinya dijaga oleh kaum Muslimin

Dharûriyyâtul-khams yang dimaksudkan, yaitu meliputi penjagaan terhadap dîn (agama), jiwa, keturunan, akal, dan harta.

• Menjaga din (agama)
ini merupakan dharuriyat yg terpenting dan berada pada urutan tertinggi.
Contoh : beriman kepada allah azza WA jalla, mencintainya, mengagungkannya, mengetahui asma dan sifat allah azza wa jalla.

• menjaga jiwa (hifzhun-nafsi)
menjaga jiwa juga termasuk dharuriyatul-khams, dan anda tidak akan bisa tegak, jika tidak ada jiwa-jiwa yg menegakkannya. kalau kita ingin menegakkan diri, artinya kita harus menjaga jiwa-jiwa yg akan menggakkan diri.
contohnya: memenuhi kebutuhan diri, berupa makanan, minuman dan pakaian.

• Menjaga Akal (Hifzhul- Aqli)
Saran untuk menjaga akal adalah ilmu. akan tetapi ilmu ini wajib diiringi dengan amal perbuatan. Ilmu bukan sekedar untuk diketahui namun, dengan ilmu agar bertakwa, beramal shalih, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dengan landasan takwa kepada Allah Azza Wa Jalla.
Contoh : Khamr dan Perjudian telah menyebabkan manusia terhalang dari jalan Allah Azza Wa Jalla dan bisa menghilangkan akal (kesadaran).

• menjaga keturunan (Hifzhun-Nasli)
Jangan lah kamu mendekati zina untuk menjaga keturunan. bentuk penjagaan agar menjauhkan manusia dari perbuatan zina, maka menikah lah secara sah. Jika ia berhenti dari berzina, maka keimanan nya kembali kepadanya. beberapa contoh pemeliharaan keturunan:
•menikah secara sah
•memelihara dan memberi nafkah anak
•mengharamkan menikah dengan pezina

• Menjaga Harta (Hifzhul Mali).
dharuriyâtul-khams yang dijaga oleh syari'at. Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta.
Di antara cara dalam pemeliharaan harta ialah:
• Islam mewajibkan beramal dan berusaha.



Kelompok 4
1.Ikhlasul A. Ibrahim
2.Putri Asya Hartani
3.Alfina Nur Aini
4.Tiara Wati
5.M Fardhani Aksan

~ZINA~

Kelompok 1
-Gandhis
-Sulpa
-Novi
-Yohan
-Fahlri
-Ilham

Hukuman

Hukuman bagi orang yang berzina dan ia belum pernah menikah adalah: dicambuk 100x dan diasingkan setahun

Hukuman bagi orang yang berzina dan ia sudah menikah adalah: dimasukan setengah badannya di lubang pada tanah lapang kemudian masyarakat muslim melemparinya dengan batu yang sedang sampai mati (rajam)

Pengertian

Secara bahasa (etimologi), zina mempunyai beberapa pengertian, diantaranya: fujur (kekejian) dan dhayyiq (penyempitan). Mereka mengatakan “zana zuna’an”, artinya masuk dan sempit. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan untuk perbuatan selain persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya.

Hikmah:

Oleh karena itu, yang paling penting bagi orang yang pernah melakukan dosa zina, baik setelah menikah maupun sebelum menikah, bukan ditegakkannya hukuman had baginya. Namun yang paling penting adalah semangat dia untuk bertaubat. Bahkan dianjurkan baginya untuk merahasiakan dosa ini, sehingga hanya menjadi masalah antara dia dengan Allah

Tawakal yaitu
- **berserah diri kepada Allah swt setelah berusaha**

cont: ketika ujian kita berusaha lalu kita berserah diri kpda Allah

Raja yaitu
- **ketika kita sholat mengharapkan balasan dari Allah**

cont: sedekah lalu berharap mendapatkan imbalan lebih banyak

Muhabbah adalah
- **melaksanakan sholat dengan cinta tanpa paksaan (cinta tulus dan ikhlas)**

con: sholat dengan ikhlas tanpa paksaan

khauf adalah
- **rasa takut kepada Allah**

cont: ketika sholat merasa takut karna sholat tidak diterima

Apa itu khauf,raja mahabbah dan tawakal?

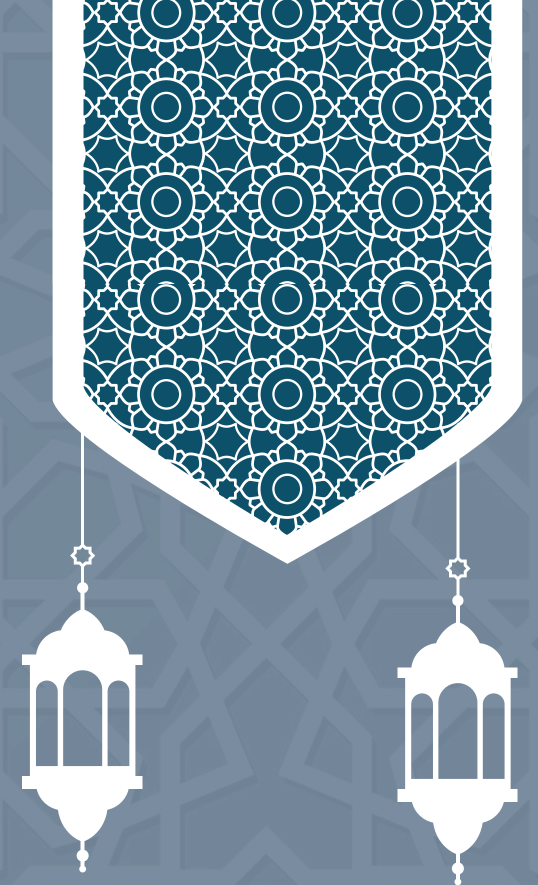


Kelompok 2
- **Asya**
- **Denia**
- **Cerial**
- **Keysha**
- **Putra**
- **Muhaimin**

03

- Ais
- Aurel
- Meta
- Okta
- Atan
-Arya

MARAH & HAKIKATNYA



Secara istilah اَلْغَضَبُ yaitu perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh di dalam dada.

Hakikat marah :

1. marah yang terpuji, yaitu dilakukan dalam rangka membela diri kehormatan harta agama dan hak umum atau menolong orang yang dizalimi.
2. marah yang tercela, ya yaitu marah yang dilakukan sebagai tindakan balas dendam demi dirinya sendiri.

tanda tanda kemarahan:

1.memerahnya wajah dan mengejangnya otot
2.wajah yang cemberut (muram)
3.permusuhan melaui lisan, tangan, kaki, atau semisalnya
4.membalas musuh dengan balasan yang setimpal atau lebih parah tanpa memikirkan akibat yang fatal





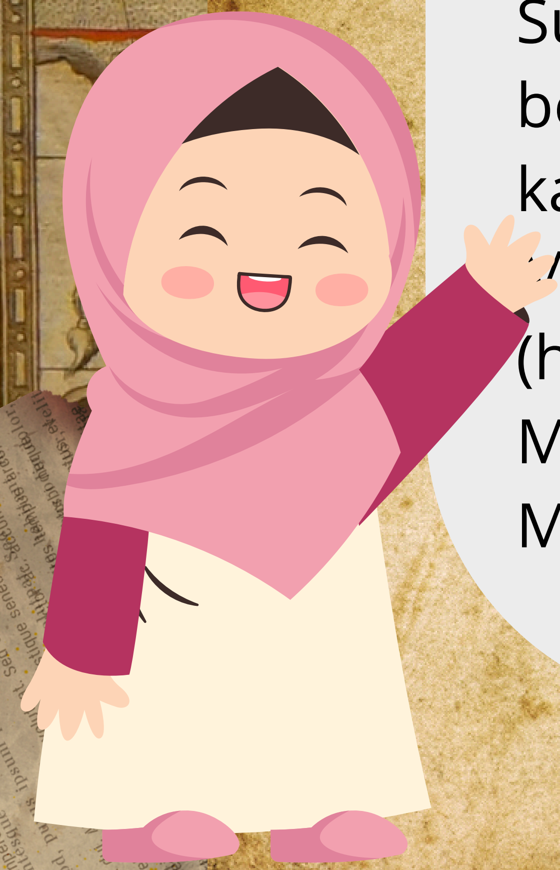
Bintang Nurmala
Panji Aditya Nugroho
Rizki Pramuji
Puji Lestari
Putri Nabila
Putriani
Warahmah

5 pokok kebutuhan penting yg harus di jaga oleh kaum muslimin



PENGERTIAN

Makna dharûriyyâtul-khams, yaitu menyangkut lima kebutuhan penting yang semestinya dijaga oleh kaum Muslimin. Dan dalam masalah ini, Al-Qur‘an dan as-Sunnah telah memberikan perhatian yang besar., ada 5 (lima) hal yang wajib kita jaga kaum muslimin dalam hidup kita yakni: Menjaga Din (agama), Menjaga Jiwa (hifzhun-nafsi), Menjaga Akal (hifzhul-aqli), Menjaga Keturunan (hifzhun-nasli), dan Menjaga Harta (hifzhul-mali), jelasnya.



CONTOH:

•Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, mengetahui Asmâ dan Sifat Allah Azza wa Jalla.
•Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya.
•Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya’.
•Memerangi orang-orang yang murtad.
•Mengingatkan dari perbuatan bid’ah dan melawan ahlul bid’ah.



Nama Anggota :
1. NUR ANNISA
2. NAJI
3. IQBAL
4. RIFAT
5. SELVI

Bab 6
BAHAYA BERZINA

X-E3

"Hukuman Bagi Orang Yang Berzina"

Di dunia, pelaku zina layak mendapat hukuman berupa hukum cambuk 100 kali (bagi yang belum pernah menikah) (QS an-Nur: 2) dan diasingkan selama setahun (HR al-Bukhari). Adapun pezina yang sudah menikah atau belum pernah menikah tetapi sering berzina dikenai hukum rajam (dilempari dengan batu) sampai mati.

"Hikmah Bagi Orang Yang Tidak Berzina

menjaga martabat dan kedudukan seseorang, menjaga keturunan dari percampuran yang diharamkan, menjaga harga diri dan kehormatan manusia, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga, menjaga kesehatan individu, menjaga keutuhan dan ketenteraman rumah tangga, melindungi bayi-bayi dari potensi dibunuh oleh ibunya sendiri ketika masih dalam kandungan (aborsi), tidak menimbulkan penyakit kelamin dan HIV/AIDS, dan tidak menimbulkan dosa-dosa lain.

PENGERTIAN ZINA

Secara bahasa (etimologi), zina mempunyai beberapa pengertian, diantaranya: fujur (kekejian) dan dhayyiq (penyempitan). Mereka mengatakan "zana zuna'an", artinya masuk dan sempit. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan untuk perbuatan selain persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya dan Zina adalah perbuatan keji atau kotor yang membawa kepada kebinasaan.

KHAUF, RAJA', MAHABBAH, TAWAKAL

Khauf adalah takut, khawatir terkena celaka, mudarat, atau gangguan jika melakukan sesuatu.

Tawakal adalah sikap percaya dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT setelah kita berusaha

Raja’ yang terpuji adalah yang melakukan amalan ketaatan kepada Allah dan mengharap pahala dari ketaatan tersebut, atau yang bertaubat dari maksiat dan mengharap diterima taubat-Nya.

Mahabbah adalah prinsipil yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, sehingga ia patuh, tunduk, membenci sikap yang menghalangi cintanya, dan sepi hatinya dari sesuatu selain Allah SWT. Mahabbah juga adalah beribah kepada Allah dengan landasan cinta

Nama Kelompok:
-Aftariq syaraziq
-Anggun Sasmita
-May Ambarwati
-Kairoz Adit
-Ade Rahmadani
-Ooy

Contoh khauf dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengerjakan perintah Allah SWT Menjauhi larangan Allah SWT
Salat tepat waktu

1. Melakukan Sesuatu dengan Ikhlas
2. Meningkatkan Kualitas Ibadah
3. Sabar ketika Dihadapkan Ujian

Berikut adalah beberapa contoh raja' dalam Islam:
Bekerja secara halal dengan mengharap rida Allah SWT
Bersedekah kepada orang yang membutuhkan dengan mengharap rida Allah SWT
Membantu orang lain tanpa mengharap imbalan, namun mencari rida Allah SWT

Contoh mahabbah dalam Islam di antaranya:
Selalu mengingat Allah dengan zikir
Mencintai Al-Qur'an
Rela berkorban demi kehendak Allah
Menjauhi larangan Allah
Menjalankan perintah Allah

- Putri Nur Safa
- M. Maulana A.
- Ahmad Fauzan
- Amelia Sari
- Mariatul Ulfa
- Meyla Triastuti

BAB 8
AKHLAK MADZMUMAH (Marah Dalam Islam)

X-E3

PENGERTIAN

Secara istilah, yaitu perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh di dalam dada, dan yang paling besar dari marah adalah, hingga mereka berkata dalam definisinya: "Kemarahan yang teramat sangat"

Referensi : https://almanhaj.or.id/4027-marah-dan-hakikatnya-dalam-islam.html

CONTOH MARAH

1. **Marah yang terpuji**, yaitu bila dilakukan dalam rangka membela diri, kehormatan, harta, agama, hak-hak umum atau menolong orang yang dizhalimi.
2. **Marah yang tercela** adalah marah sebagai tindakan balas dendam demi dirinya sendiri, demikianlah yang dimaksud di sini.

CARA MENGATASI

1. Membaca ta'awudz, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan
2. Diam ketika akan marah
3. Berganti posisi
4. Mengambil air wudhu
5. Ingat wasiat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan janji beliau

DHARURIYYATUL-KHAMS (LIMA KEBUTUHAN PENTING YANG HARUS DIJAGA OLEH KAUM MUSLIMIN)

Anggota kelompok 4:
Sekar,Ahmad,Ditya,Atika,Aya,atul

1. Menjaga Din (Agama).
Ini merupakan dharûriyyât yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi.

“ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku . [Adz-Dzâriyat/51:56]

Contoh

Realisasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan :
1. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, mengetahui Asmâ dan Sifat Allah Azza wa Jalla.
2. Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya.
3. Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya'.
4. Memerangi orang-orang yang murtad.
5. Mengingatkan dari perbuatan bid'ah dan melawan ahlul bid'ah.

DHARURIYYATUL-KHAMS (LIMA KEBUTUHAN PENTING YANG HARUS DIJAGA OLEH KAUM MUSLIMIN)
PENGERTIAN : dharûriyyâtul-khams yaitu mencakup lima kebutuhan penting yang seharusnya dijaga oleh kaum Muslimin.
Dharûriyyâtul-khams yang terkandung, meliputi yaitu penjagaan terhadap dîn (agama), jiwa, keturunan, akal, dan harta.

1. Menjaga Din (Agama).
Ini merupakan dharûriyyât yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi.

“ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku . [Adz-Dzâriyat/51:56]
Demikianlah tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan

Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga din (agama) dari kerusakan, karena din merupakan dharuriyat yang paling besar dan terpenting, maka syari'at juga mengharamkan riddah (murtad), memberi sanksi kepada orang yang murtad dan dibunuh.

2. Menjaga Jiwa (Hifzhun-Nafsi).
PENGERTIAN :
Menjaga jiwa juga termasuk dharûriyatul-khamsi , dan Anda tidak akan bisa tegak, jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Kalau kita ingin menegakkan diri, artinya kita harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan diri. Untuk menjaga dan memuliakan jiwa-jiwa ini, Allah Azza wa Jalla berfirman
“ Dan dalam qishash itu ada (jaminan berkelanjutan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa ” [Al-Baqarah/2:179]
Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan qishash sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan
“ (Di antara sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina ”.[Al-Furqân/25: 68]
Inna lillahi (sesungguhnya kita milik Allah) dengan demikian, kita ini milik Allah Azza wa Jalla, tidak boleh berbuat sewenang-wenang atas diri kita

3. Menjaga Akal (Hifzhul-Aqli).
Sarana untuk menjaga akal adalah ilmu.
Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyentuh telinga beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah kalimat iqra'
Dalam nash Al-Qur'an yang lain, Allah berfirman,
' Dan berkata: “Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu pengetahuan ” [Thaha/20 : 114]
Akan tetapi ilmu ini wajib diiringi dengan amal perbuatan. Ilmu bukan sekedar untuk diketahui, namun dengan ilmu agar bertakwa, beramal shalih, serta menjauhkan diri dari amalan maksiat dengan landasan takwa kepada Allah Azza wa Jalla .
Khamr dan perjudian telah menyebabkan manusia terhalang dari jalan Allah Azza wa Jalla dan bisa menghilangkan akal (kesadaran), sedangkan akal sangat dibutuhkan manusia untuk memahami perintah dan hukum-hukum syari'ah.

4. Menjaga Keturunan (Hifzhun-Nasli).
Di antara dharûriyyâtul-khams
yang dipelihara dan dijaga dalam syari'at, yaitu menjaga keturunan. Allah Azza wa Jalla berfirman :
“ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk ”.[Al-Isrâ/17: 32]
Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan manusia dari perbuatan zina, maka syari'at memperbolehkan dan menganjurkan pernikahan poligami, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan.
Dalam sebagian kisahnya dijelaskan, iman tercerabut darinya. Jika ia berhenti dari berzina, maka keimanannya kembali kepadanya. Semua nash-nash ini untuk menjaga keturunan.
Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut:
1. Anjuran untuk melakukan pernikahan.
2. Persaksian dalam pernikahan.
3. Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.
4. Mengharamkan nikah dengan pezina.
5. Melarang memutuskan untuk thalaq jika tidak karena terpaksa.
6. Mengharamkan ikhtilâth

5. Menjaga Harta (Hifzhul Mali).
Bagian terakhir dari dharuriyâtul-khams yang dijaga oleh syari'at.
Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. serupa firman Allah Azza
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan ” [An-Nisâ'/4 : 5]
Maksudnya, kemapuan keberadaan manusia adalah dengan harta karun. Oleh karena itu terdapat perintah mengeluarkan zakat, shadaqah. Dan zakat merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang mampu mempertahankannya dan harta yang dikeluarkannya juga menjadi bersih dan suci.
Dalam syari'at Allah yang bijak ini, juga terdapat larangan melakukan perbuatan tabdzir (pemborosan).

Di antara cara dalam pemeliharaan harta adalah:
1. Islam mewajibkan beramal dan berusaha.
2. Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka.
3. Islam akan bershadaqah, memperbolehkan jual beli dan utang-piutang.
4. Islam mengharamkan perbuatan zhalim terhadap harta orang lain dan wajib menggantinya.
5. Kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya